

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, penulis menyimpulkan :

1. Eksistensi aturan hukum positif sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum saat ini pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan diversi karena belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara musyawarah diversi dan mengenai kriteria fasilitator pada tahap penyidikan dan penuntutan sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kriteria fasilitator.
2. Upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversi yakni dengan segera menyiapkan ketentuan terkait tata cara musyawarah diversi dan mengenai kriteria fasilitator, pengembangan sumber manusia manusia aparat hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim melalui pelatihan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang optimalnya upaya diversi.

## B. Saran

1. Pihak kepolisian dan kejaksaan harus segera menyiapkan ketentuan internal terkait tata cara musyawarah diversi dan mengenai kriteria fasilitator untuk mendukung pelaksanaan upaya diversi. Bagi pihak pengadilan untuk melengkapi ketentuan internal terkait proses diversi mengenai kriteria fasilitator agar dapat lebih mendukung maksimalnya pelaksanaan upaya diversi pada tahap pemeriksaan di persidangan.
2. Penyidik, penuntut umum dan hakim anak harus diberikan pelatihan oleh instansi internal masing-masing terkait pendidikan teknis tata cara musyawarah diversi dan perannya sebagai fasilitator supaya pelaksanaan diversi dapat lebih optimal dan pihak Polres Sleman harus memperbaiki sarana dan prasana yang ada dengan menyediakan ruangan khusus yang nyaman dan ramah anak guna pemeriksaan anak dan pelaksanaan musyawarah diversi serta dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang mendukung kinerja unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Angger Sigit Prakmukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Grafika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokususmo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Ds.Dewi, 2013, Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia, Jurnal Yudisial, [www.portal.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/R estorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%2 0Children%20Courts%20in%20Indonesia.pdf](http://www.portal.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/R estorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%2 0Children%20Courts%20in%20Indonesia.pdf) diakses pada 8 Desember 2015.
- Made Ayu Citra Maya Sari, 2013, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol 2,No. 1,Universitas Udayana.
- Marlina, 2008, “*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak*”, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Febuari 2008, Universitas Sumatra Utara (USU), hlm. 96.
- Meinardus Yudiansyah, 2013, “*Penerapan Diversi dan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pontianak Kota*”, Jurnal Mahasiswa S2

Hukum Untan, Vol 3, No 5 (2013), Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

Munajah, 2015, “*Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia*”, Jurnal Yudisial Volume VII Nomor 14, Uniska Banjarmasin.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penaganan Anak Yang belum Berumur 12 (Duabelas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194. Skretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Website**

Muji barnugroho, 2015. *Kejahatan Anak Di DIY mencemaskan*, Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/958501/151/kejahatan-anak-di-diy-mencemaskan-1422766033> 10 September 2015.

Sjamsu Djadjad, 2015. Anies Baswedan : *Banyak Anak Masuk penjara ini Memperihatinkan*, Diakses dari <http://kriminalitas.com/anies-baswedan-banyak-anak-masuk-penjara-ini-memprihatinkan/> 10 September 2015.

Mat-ril, 2015. *Jaksa Tempuh Upaya Hukum Atas Diversi Tersangka Begal*, Diakses dari <http://beritakotamakassar.com/2015/10/30/jaksa-tempuh-upaya-hukum-atas-diversi-tersangka-begal/> 12 Desember 2015.